



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF PEMRAKARSA

KABID ANGGARAN

PL. KASUBBID BL

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja daerah SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan

fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.552.262.717.311,00(satu triliun lima ratus lima puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.130.238.223.307,00(seratus tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.597.292.867,00 (lima puluh lima milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.114.934.960,00 (enam milyar seratus empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.670.000.000,00 (dua belas milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.855.995.480,00 (lima puluh lima milyar delapan ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.55.597.292.867,00 (lima puluh lima milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - k. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.525.760.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.834.800.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.319.600.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.845.000.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah)
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.60.440.495,00 (enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah)
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.23.463.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 22.389.353.576,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.320.594.219,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus Sembilan belas rupiah).
- (12) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.549.781.577,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.525.760.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya

- c. Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh)
- (2) Anggaran Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.501.760.000,00 (lima ratus satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.834.800.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya
 - b. Pajak Rumah makan dan Sejenisnya
 - c. Pajak kafetaria dan Sejenisnya
 - d. Pajak Warung dan Sejenisnya
 - e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Anggaran Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.784.593.200,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.569.600.000,00 (lima ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.200.000,00 (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

- (6) Anggaran Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.860.406.800,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
 - d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling
 - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
 - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
 - g. Pajak Pertandingan Olahraga
- (2) Anggaran Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.00,00(nol).
- (3) Anggaran Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.00,00(nol).
- (4) Anggaran Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.500.000,00(seratus juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah).
- (6) Anggaran Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.500.000,00(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- (8) Anggaran Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.319.600.000,00(tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
 - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Anggaran Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.298.800.000,00(dua ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.800.000,00(dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.845.000.000,00(empat belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
- (2) Anggaran Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.100.000.000,00(sebelas milyar seratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.745.000.000,00(tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.60.440.495,00(enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.23.463.000,00(dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00(enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.22.389.353.576,00(dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Batu Kapur
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil
 - c. Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
- (2) Anggaran Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.750.534.560,00(tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.663.004.520,00(satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.968.160.000,00(Sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- (5) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.007.654.496,00(dua milyar tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.320.594.219,00(dua milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 16

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.7.549.781.577,00(tujuh milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. BPHTB-Pemindahan Hak
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru
- (2) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.654.417.371,00(satu milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.895.364.206,00(lima milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.6.114.934.960,00(enam milyar seratus empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu

- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.309.000.000,00(satu milyar tiga ratus Sembilan juta rupiah);
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.746.434.960,00(tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.059.500.000,00(satu milyar lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.309.000.000,00(satu milyar tiga ratus Sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.288.000.000,00(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.309.000.000,00(tiga ratus sembilan juta rupiah).

- (6) Anggaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.82.000.000,00(delapan puluh dua juta rupiah).
- (8) Anggaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.746.434.960,00(tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat penginapan/pesanggarahan/vila
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.567.800.000,00(lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.695.205.560,00(satu milyar enam ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus lima ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.253.229.400,00(dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

- (5) Anggaran Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.000.000,00(tiga belas juta rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.278.600.000,00(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.00,00(nol).
- (8) Anggaran Retribusi Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.908.600.000,00(sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.059.500.000,00(satu milyar lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
 - c. Retribusi Pengendalian Lalu lintas
 - d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- (2) Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.540.000.000,00(lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah).

- (4) Anggaran Retribusi Pengendalian Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.12.670.000.000,00(dua belas milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.55.855.995.480,00(lima puluh lima milyar delapan ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Jasa Giro
 - c. Pendapatan Bunga
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 - h. Pendapatan dari Pengembalian
 - i. Pendapatan BLUD
 - j. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.719.500.000,00(satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah).

- (5) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.632.415.403,00(enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tiga rupiah).
- (7) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
- (8) Anggaran Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).
- (10)Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.44.080.077,00(empat puluh empat juta delapan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- (11)Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,00(empat puluh milyar rupiah).
- (12)Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.7.250.000.000,00(tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.336.103.089.231,00(satu triliun tiga ratus tiga puluh enam milyar seratus tiga juta delapan puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.220.282.865.000,00(satu triliun dua ratus dua puluh milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.115.820.224.231,00(seratus lima belas milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.220.282.865.000,00(satu triliun dua ratus dua puluh milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - e. Dana Insentif Daerah (DID)
 - f. Dana Desa (DD)
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.235.419.188.000,00(dua ratus tiga puluh lima milyar empat ratus Sembilan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.584.509.383.000,00(lima ratus delapan puluh empat milyar lima ratus Sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.82.264.992.000,00(delapan puluh dua milyar dua ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.153.812.212.000,00(seratus lima puluh tiga milyar delapan ratus dua belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

- (6) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.847.236.000,00(satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Anggaran Dana Desa (DD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.162.429.854.000,00(seratus enam puluh dua milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp.115.820.224.231,00(seratus lima belas milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 26

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.00,00(nol), yang terdiri atas:

Pasal 27

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.549.128.673.472,00(satu triliun lima ratus empat puluh Sembilan milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) , yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.122.741.884.599,00(satu triliun seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.604.652.884.529,00 (enam ratus empat milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.452.442.976.470,00(empat ratus lima puluh dua milyar empat ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.48.189.800.400,00(empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.456.223.200,00(tujuh belas milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan Rp.604.652.884.529,00(enam ratus empat milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.328.522.696.556,00(tiga ratus dua puluh delapan milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.271.694.819,00(seratus empat puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.81.039.388.101,00(delapan puluh satu milyar tiga puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus satu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.118.628.590,00(dua puluh satu milyar seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.260.983.725,00(satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.720.321.247,00(tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.376.971.499,00(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.18.342.199.992,00(delapan belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.328.522.696.556,00(tiga ratus dua puluh delapan milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.241.664.541.112,00(dua ratus empat puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.218.015.921,00(dua puluh dua milyar dua ratus delapan belas juta lima belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.752.955.015,00(delapan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima belas rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.651.738.743,00(empat belas milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.182.617.159,00(empat milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.838.100.439,00(dua belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.693.402.537,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.415.202,00 (sebelas juta empat ratus lima belas ribu dua ratus dua rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.654.806.098,00(Sembilan belas milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam ribu Sembilan puluh delapan rupiah).

- (11) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.492.000.000,00(empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.353.000.000,00(satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.010.104.330,00(dua milyar sepuluh juta seratus empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp.145.271.694.819,00(seratus empat puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja ASN
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.443.467.694,00(tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.992.037.680,00(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.720.928.000,00(dua milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.965.512.000,00(dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.101.149.749.445,00(seratus satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp.81.039.388.101,00(delapan puluh satu milyar tiga puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
 - f. Belanja Honorarium
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD
- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.719.533.667,00(dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.319.431.434,00(tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.58.581.851.000,00(lima puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.687.778.000,00(satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.449.000.000,00(satu milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.471.154.000,00(lima belas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.810.640.000,00 (delapan ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d direncanakan sebesar Rp.21.118.628.590,00(dua puluh satu milyar seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
 - d. Belanja Uang Paket DPRD
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

- (2) Anggaran Belanja Uang Reprerentasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.801.591.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.222.740,00 (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.146.370.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.68.707.800,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.162.306.950,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.124.532.890,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.47.753.210,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.410.000.000,00 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.102.500.000,00 (satu milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.76.772.500,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (12) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.6.867.198.000,00(enam milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.144.000.000,00(enam milyar seratus empat puluh empat juta rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.54.673.500,00(lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e direncanakan sebesar Rp.1.260.983.725,00(satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
 - f. Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.138.655.498,00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.835.100,00(tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.737.000,00(seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.126.128,00(tujuh juta seratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.629.425,00(enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.574,00(lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f direncanakan sebesar Rp.720.321.247,00(tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.201.600.000,00(dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.518.721.247,00(lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g direncanakan sebesar Rp.8.376.971.499,00(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BOS
- (2) Anggaran Belanja Pegawai Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.376.971.499,00(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h direncanakan sebesar Rp.18.342.199.992,00(delapan belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.342.199.992,00(delapan belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah)

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp.452.442.976.470,00(empat ratus lima puluh dua milyar empat ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.85.057.528.937,00(delapan puluh lima milyar lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.169.551.190.574,00(seratus enam puluh Sembilan milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus Sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.766.982.300,00(dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah)
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

- Rp.114.974.635.000,00(seratus empat belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.386.745.000,00(lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.448.094.651,00(tiga puluh empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
 - (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.21.257.800.008,00(dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu delapan rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp.85.057.528.937,00(delapan puluh lima milyar lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.84.207.988.937,00(delapan puluh empat milyar dua ratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.849.540.000,00(delapan ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp.169.551.190.574,00(seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
 - c. Belanja Sewa Tanah
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
 - k. Pelatihan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.143.555.886.524,00(seratus empat puluh tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.806.272.750,00(lima milyar delapan ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00(seratus tiga puluh juta rupiah)
- (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.761.600.000,00(satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
- (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.045.800.000,00(dua milyar empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.566.379.000,00(lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- (8) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.863.500.000,00(delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- (9) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.387.127.300,00(delapan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)
- (10) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.940.991.000,00(Sembilan ratus empat puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
- (11) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.930.000.000,00(satu milyar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)
- (12) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.563.634.000,00(tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp.21.766.982.300,00(dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.224.550.400,00(dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah)

- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.068.170.000,00(enam milyar enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.539.987.800,00(tiga milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.934.274.100,00(sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp.114.974.635.000,00(seratus empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 114.974.635.000,00(seratus empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e direncanakan sebesar Rp.5.386.745.000,00(lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (2) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.215.345.000,00(lima milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.171.400.000,00(seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)

Pasal 44

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f direncanakan sebesar Rp.34.448.094.651,00(tiga puluh empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)

Pasal 45

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g direncanakan sebesar Rp.21.257.800.008,00(dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu delapan rupiah)

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e direncanakan sebesar Rp.48.189.800.400,00(empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.607.970.400,00(empat puluh enam milyar enam ratus tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.581.830.000,00(satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a direncanakan sebesar Rp.46.607.970.400,00(empat puluh enam milyar enam ratus tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan
 - d. Belanja Hibah Kepada Koperasi
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.401.453.700,00(tiga belas milyar empat ratus satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.289.700.000,00(delapan milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.916.816.700,00(dua puluh empat milyar Sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah)
- (5) Anggaran Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.00,00(nol)

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f direncanakan sebesar Rp.17.456.223.200.,00(tujuh belas milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga
 - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.487.250.000,00(Sembilan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.580.000.000,00(lima ratus delapan puluh juta rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.388.973.200,00(tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp.171.389.077.773,00(seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.283.250.000,00(dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.389.317.532,00(tiga puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.48.873.599.760,00(empat puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.78.026.339.556,00(tujuh puluh delapan milyar dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.816.570.925,00(sepuluh milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 50

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00(lima milyar rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp.249.997.711.100,00(dua ratus empat puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.575.000.000,00(lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.244.422.711.100,00(dua ratus empat puluh empat milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu seratus rupiah).

Pasal 52

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 86.921.404.773,00 (delapan puluh enam milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 53

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a direncanakan sebesar Rp.85.921.404.773,00 (delapan puluh lima milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.85.916.404.773,00(delapan puluh lima milyar Sembilan ratus enam belas juta empat ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 55

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotabaru ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 56

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotabaru ini.

Pasal 57

Kriteria Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- (1) Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
- (2) Pelaksanaan operasional pencairan dan pertolongan; dan/atau
- (3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 58

Kriteria Pengeluaran untuk keperluan Mendesak, meliputi :

- (1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.


Pasal 59

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 60

Peraturan Bupati Kotabaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kotabaru dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 NOMOR 30